



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjawab perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Flores Timur maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0038);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN FLORES TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 0038), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), huruf b diubah dan ditambah satu huruf yakni huruf g sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari luar PDAM maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya atau sebutan lainnya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat untuk pertama kali;
 - b. mempunyai pendidikan Sarjana (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. lulus seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direktur mampu meningkatkan kinerja perusahaan setiap tahun yang dibuktikan berdasarkan hasil audit kinerja perusahaan.
3. Ketentuan Pasal 11 huruf i diubah dan huruf j dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Direktur PDAM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 - b. menyusun rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan untuk disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. menyampaikan Kontrak Manajemen tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - d. menyampaikan Standard Operating Procedure (SOP) dan Standard Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - e. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - f. membina pegawai perusahaan;
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
 - i. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
 - j. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
 - (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
 - (4) Besarnya gaji direktur 2 (dua) kali gaji pokok pegawai PDAM yang tertinggi dan tunjangan jabatan direktur 2 (dua) kali tunjangan jabatan kepala bagian PDAM.
6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Bagi Direktur yang diangkat dari pegawai PDAM, apabila berakhir masa jabatannya dan belum mencapai batas usia pensiun maka tetap menjadi pegawai PDAM dengan pangkat sama dengan sebelum diangkat menjadi Direktur.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - c. cuti alasan penting maksimal 1 (satu) bulan;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti diluar tanggungan PDAM.
 - (2) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti besar, cuti alasan penting dan cuti di luar tanggungan PDAM, hanya diberikan gaji pokok.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Direktur karena masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan dan belum diangkatnya Direktur Defenitif, maka Bupati dapat menunjuk pejabat struktural PDAM Kabupaten Flores Timur, sebagai Pejabat Sementara Direktur PDAM.
- (2) Masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Direktur kecuali mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM.
 - (4) Pejabat sementara diberikan penghasilan setara dengan penghasilan tertinggi pegawai PDAM di tambah dengan tunjangan direktur.
9. Ketentuan Pasal 26 huruf b dan huruf c, diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati.
10. Ketentuan Pasal 30, diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh prosen) dari gaji pokok Direktur.
 - (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen) dari gaji pokok Direktur.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari gaji pokok Direktur.
11. Ketentuan Pasal 37, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Hak dan kewajiban pegawai ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Bupati.
12. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVA dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 45A

- (1) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dipergunakan untuk 4 (empat) program utama yaitu:
 - a. Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial di lingkungan masyarakat;
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan masyarakat;
 - c. Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan di lingkungan masyarakat; dan
 - d. Tanggap darurat sosial dan bencana alam di lingkungan.
- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap tahunnya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 22 APRIL 2015

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 22 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 06 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

I. UMUM

Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah secara nasional telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi terhadap tuntutan-tuntutan peningkatan pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah untuk menjamin peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah disamping dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum, sebagai salah satu badan usaha milik Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan eksistensinya baik dari aspek legal maupun terhadap tuntutan pemenuhan layanan dasar masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur yang terakhir dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur. Mengingat pentingnya peran dan fungsi yang dijalankan, maka perlu mendorong PDAM untuk lebih profesional dengan mensinergiskan kontinuitas eksistensi perusahaan dan fungsi pelayanan publik yang diemban. Disamping itu PDAM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ini untuk menjawab perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Flores Timur maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0113